

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi, *Gadai Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, Saudi Arabia, Dar ash-Shiddiq, 2002.
- Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali, 2017
- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008
- Alifudi Al Isalmi, *Pengambilalihan Lahan yang Digadaikan Setelah Melewati Limit Waktu Perjanjian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon)*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022). <http://repository.uinbanten.ac.id/8545/>.
- Asra Abuzar, dkk., *Metode Penelitian Survey*, Bogor: In Media, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000
- Choirunnisa dan Disfa Lidian, "Gadai Dalam Islam", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekomi Syariah*, vol. 6, no. 1 (Agustus 2020), <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/asha/article/download/141/120/>, di Akses 2 Oktober 2022.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007)
- Departemen Agama RI, *Alquran Kemenag online dan terjemah*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, di Akses 2 Oktober 2022.
- Departemen Agama RI, *Alquran Kemenag online dan terjemah*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>. . Diakses pada 12 Desember 2023.

- Departemen Agama RI, *Alquran Kemenag...* <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. (Pdf), [https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=Rahn&post\\_types=all](https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=Rahn&post_types=all)
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ghofur Abdul, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012
- Halimah Siti, Staff Kantor Desa Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, wawancara dengan dengan penulis di kantornya, tanggal 13 Desember 2023.
- Hidayat Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019
- Hindun, Staff Kantor Desa Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, wawancara dengan dengan penulis di kantornya, tanggal 13 Desember 2023.
- Ilyas Muhammad, Staff Kantor Desa Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, wawancara dengan dengan penulis di kantornya, tanggal 13 Desember 2023.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Syar'i*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016
- Khoirunnisa, Staff Kantor Desa Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, wawancara dengan dengan penulis di kantornya, tanggal 13 Desember 2023.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K., *Hukum perjanjian Dalam Islam*, Jakarta :Sinar Grafika, 2004

- M. pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Press, 2021.
- Maulana Yusuf , Asep dan Morena Clindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*, Jakarta: Multi Kreasi, 2010
- Misno, Abd, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Jakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Mufid Moh., *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2021
- Nanik Siskawati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)*, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).
- Naofal S.os, Kepala Desa Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, wawancara dengan dengan penulis di kantornya, tanggal 13 Desember 2023.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Neneng Taufiqoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang)*.” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz 5*, Bairut: Dar al-Fikr, 1971
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Kairo Maktabah: Dar Al-Turan, t.th
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019

- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi...* h. 140. (pdf), <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/151292/>.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 105.
- Sukiyani Ahmad, Sekretaris Desa Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, wawancara dengan dengan penulis di kantornya, tanggal 13 Desember 2023.
- Surepno, "Implementasi Akad *Rahn*", Journal of Sgaria Economic Law, vol. 1, no. 2 (September, 2018), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/viewFile/5090/3263>, di Akses 2 Oktober 2021.
- Surya Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori & Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001
- Syaikhu dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-undang KUH Perdata*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Menteri Agama: Jakarta, 1971

# LAMPIRAN







## PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dengan pegadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)

### A. Penggadai (*rahin*)

1. Nama : Abdul Salam

Alamat : Kp. Kilasah 2

Pekerjaan: Petani

a. Apa yang anda gadaikan?

Jawab: Sepedah Motor

b. Jenis sepeda motor apa yang bapak gadaikan?

Jawab: Honda Beat

c. Berapa jumlah nominal uang yang bapak terima?

Jawab: Rp.2.000.000

d. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Bapak Saman

e. Apakah Bapak mengetahui bahwa menggadaikan barang kredit tersebut hukumnya tidak boleh?

Jawab: tidak tahu.

f. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: kebutuhan mendesak untuk biaya anak sekolah, saya menggadaikan motor yang masih kredit sebagai jaminan hutangnya karena hanya motor tersebut yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi

g. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: 10 bulan

h. Sudah berapa lama bapak melaksanakan gadai?

Jawab: 3 bulan

2. Nama : Komariyah

Alamat: Kp.Kilasah 1

Pekerjaan: Pedagang Sembako

a. Apa yang anda gadaikan?

Jawab: Sepedah Motor

b. Jenis sepeda motor apa yang Ibu gadaikan?

Jawab: Honda Scoopy Tahun 2022

c. Berapa jumlah nominal uang yang Ibu terima?

Jawab: Rp. 3.500.000

d. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Bapak Asmar

e. Apakah Bapak mengetahui bahwa menggadaikan barang kredit tersebut hukumnya tidak boleh?

Jawab: Tidak tahu

f. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: Untuk tambahan modal dagangan. Saya menggadaikan motor ini kepada Bapak Asmar karena masih

saudara saya, jadi saya hanya berani meminjam uang dengan jaminan motor ini kepadanya

g. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: Tidak ada batas waktu

h. Sudah berapa lama bapak melaksanakan gadai?

Jawab: 1 tahun

3. Nama: Luntari

Alamat: Kp.Kilasah 3

Pekerjaan: Petani

a. Apa yang anda gadaikan?

Jawab: Sepedah Motor

b. Jenis sepeda motor apa yang bapak gadaikan?

Jawab: Yamaha NMAX

c. Berapa jumlah nominal uang yang bapak terima?

Jawab: 4.000.000

d. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Bapak Nahwan

e. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: untuk membayar hutang kepada Ibu Manah yang saya pinjam untuk modal menggarap sawah,dan Ibu Manah terus menagih hutangnya untuk kebutuhan sekolah anaknya

f. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: Tidak ada batasan waktu

g. Sudah berapa lama bapak melaksanakan gadai?

Jawab: 1,5 Tahun

4. Nama: Sunariyah

Alamat: Kp. Kali Pang-Pang

Pekerjaan: Pedagang

a. Apa yang Ibu gadaikan?

Jawab: Sepedah Motor

b. Jenis sepeda motor apa yang bapak gadaikan?

Jawab: Honda Mio

c. Berapa jumlah nominal uang yang bapak terima?

Jawab: Rp.2.500.000

d. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Bapak Holani

e. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: untuk kebutuhan sehari-hari anak saya

f. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: tidak ada batasan waktu

5. Nama: Samlawi

Alamat: Kp. Sukarela

Pekerjaan: Petani

a. Apa yang anda gadaikan?

Jawab: Sepedah Motor

b. Jenis sepeda motor apa yang bapak gadaikan?

Jawab: Honda Scoopy tahun 2018

c. Berapa jumlah nominal uang yang bapak terima?

Jawab: Rp. 3.000.000

d. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Ibu Anah

e. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: untuk membayar angusaran motor kepada leasing

f. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: 3 bulan

6. Nama: Jumanah

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat: Kp. Sinaba 1

a. Apa yang Ibu gadaikan?

Jawab: sepeda motor

b. Jenis sepeda motor apa yang bapak gadaikan?

Jawab: Honda Beat

c. Berapa jumlah nominal uang yang bapak terima?

Jawab: Rp.2.000.000

d. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Bapak Hudri

e. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: saya memberikan motor kredit sebagai jaminan pinjaman saya kepada Bapak Hudri ini untuk kebutuhan sekolah anak, karena hanya motor itu yang saya punya. Saya tau jika saya menggadaikan motor saya dipegadaian resmi, motor tersebut tidak bisa dijadikan jaminan karena masih kredit. Dengan itu saya menggadaikan motor saya kepada Bapak Hudri, menurutnya dia sedang sedang mencari otor gadaian,dan kebetulan saya sedang memerlukan uang.

f. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: tidak ada batas waktu.

7. Nama: Hasanuddin

Pekerjaan: tukang las karbit

Alamat: Kp. Sinaba 2

Apa yang anda gadaikan?

a. Jenis sepeda motor apa yang bapak gadaikan?

Jawab: sepeda motor

b. Berapa jumlah nominal uang yang bapak terima?

Jawab: Rp.4.000.000

c. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Bapak Karim

d. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: untuk pemasangan keramik dirumah, saya juga jarang menggunakan motor itu, jadi dia menggadaikan motor kreditnya lantaran Bapak Karim juga membutuhkannya.

e. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: 5 bulan

8. Nama: Sidiq

Pekerjaan: Petani

Alamat: Kp. Bagawati

a. Apa yang anda gadaikan?

Jawab: Sepedah motor

b. Jenis sepeda motor apa yang bapak gadaikan?

Jawab: Honda Scoopy 2018

c. Berapa jumlah nominal uang yang bapak terima?

Jawab: Rp.3000.000

d. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Bapak Abas

e. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: untuk biaya istri ppersalinan

f. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: tidak ada batas waktu

9. Nama : Sidiq

Pekerjaan: Petani

Alamat: Kp.Pasir Soka

a. Apa yang anda gadaikan?

Jawab: Sepedah motor

b. Jenis sepeda motor apa yang bapak gadaikan?

Jawab: Honda Scoopy tahun 2023

c. Berapa jumlah nominal uang yang bapak terima?

Jawab: Rp.3.000.000

d. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Bapak Mukhlis

e. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

f. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: tidak ada batas waktu

10. Nama: Samsul

Pekerjaan: Petani

Alamat: Kp. Kali Pang-pang

a. Apa yang anda gadaikan?

Jawab: sepeda motor

b. Jenis sepeda motor apa yang bapak gadaikan?

Jawab: Honda Beat

c. Berapa jumlah nominal uang yang bapak terima?

Jawab: Rp.2.500.000

d. Siapa yang menguasai/memanfaatkan barang gadai tersebut?

Jawab: Bustomi

e. Apa penyebab terjadinya gadai?

Jawab: untuk modal membeli pupuk disawah

f. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: tidak ada batas waktu.

**B. Penerima gadai (*murtahin*)**

1. Nama : Saman

Alamat: Kp.kilasah 2

Pekerjaan: Petani

a. Apa alasan bapak menerima barang gadai tersebut?

Jawab: sebagai tolong menolong

- b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: tidak tertulis, karena saya tahu bahwa motor tersebut dalam keadaan masih kredit. Hanya dengan ucapan lisan bapak Abdul Salam dan saya waktu itu yang disaksikan oleh anak saya, saya menyerahkan uang nya dan saya menerima sepeda motor tersebut dan STNK

- c. Apakah Bapak mengetahui bahwa menggadaikan barang kredit tersebut hukumnya tidak boleh?

Jawab: Tidak tahu

- d. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (*rahin*) ? atau penerima gadai (*murtahin*)?

Jawab : saya sudah sepakat dengan bapak Abdul Salam jika motornya mengalami kendala atau kerusakan pastinya saya sebagai penerima jaminan saya bertanggung jawab atas kerusakan motor tersebut.

2. Nama : Asmar

Alamat: Kp.Kilasah 1

Pekerjaan: Petani

- a. Apa alasan bapak menerima barang gadai tersebut?

Jawab: saling tolong menolong, karena Ibu Komariyah masih saudara dengan saya

- b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: tidak tertulis, hanya dengan ucapan lisan saja

- c. Apakah Bapak mengetahui bahwa menggadaikan barang kredit tersebut hukumnya tidak boleh?

Jawab: Tidak tahu

- d. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (rahin) ? atau penerima gadai (murtahin)?

Jawab: saya sendiri yang menggantinya.

3. Nama : Nahwan

Alamat: Kp.Kilasah 3

Pekerjaan: Petani

- a. Apa alasan bapak menerima barang gadai tersebut?

Jawab: saling tolong menolong, karena Bapak Luntari bilang kepada saya beliau butuh uang tersebut untuk melunasi hutang beliau.

- b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: hanya selembar kertas yang ditempelkan matri, serta ucapan lisan. Saya menerima motor dan STNK

- c. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (rahin) ? atau penerima gadai (murtahin)?

Jawab: saya sudah sepakat dengan beliau, jika kerusakan motornya beliau yang bertanggung jawab.

4. Nama : Holani

Alamat: Kp. Kalipang-Pang

Pekerjaan: Petani

a. Apa alasan bapak menerima barang gadai tersebut?

Jawab: menolong ibu Sanariyah sebagai pedagang yang berjualan dipasar dan seorang janda, saya kasihan kepada beliau

b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: Tidak tertulis, hanya ucapan lisan yang saksiakan oleh saya dan anak saya

c. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (*rahin*) ? atau penerima gadai (*murtahin*)?

Jawab: kesepakatan bersama dibagi 2 biaya kerusakannya

5. Nama : Anah

Alamat: Kp. Sukarela

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

a. Apa alasan Ibu menerima barang gadai tersebut?

Jawab: karena tolong menolong dan juga Bapak Samlawi masih saudara saya jadi saya mau menolongnya

b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: tidak, hanya dengan lisan bapak Samlawi menyerahkan barang gadaian itu kepada saya.

- c. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (rahin) ? atau penerima gadai (murtahin)?

Jawab: bersepakat jika ada kerusakan motor, untuk dananya kita bagi dua

6. Nama : Hudri

Alamat: Sinaba 1

Pekerjaan: Pedagang

- a. Apa alasan bapak menerima barang gadai tersebut?

Jawab: membantu ibu Jumanah, menurut ibu Jumanah hanya motor itu yang bisa dijadikan jaminan, karena jika ibu Jumanah menggadaikan motornya di pegadain resmi, motor tersebut tidak bisa dijadikan jaminan karena masih kredit. Dengan itu bu Jumanah menggadaikan motornya kepada saya, dan kebetulan saya sedang mencari motor gadaian, dan kebetulan ibu Jumanah sedang memerlukan uang

- b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: tidak tertulis, hanya dengan ucapan lisan yang disaksikan dengan istri saya, ibu jumanah dan anaknya ibu Jumanah.

- c. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (rahin) ? atau penerima gadai (murtahin)?

Jawab: untuk kerusakan pemilik motor yang bertanggung jawab.

7. Nama : Karim

Alamat: Sinaba 2

Pekerjaan: Petani

- a. Apa alasan bapak menerima barang gadai tersebut?

Jawab: membantu pak Karim, dan kebetulan saya membutuhkan motor gadaian.

- b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: tidak ada, hanya ucapan lisan

- c. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (rahin) ? atau penerima gadai (murtahin)?

Jawab: Kesepakatan beliau jika ada kerusakan pemilik motor yang bertanggung jawab.

8. Nama : Abas

Alamat: Sinaba

Pekerjaan: Pedagang beras

- a. Apa alasan bapak menerima barang gadai tersebut?

Jawab: Membantu Pak Sidiq untuk biaya istrinya persalinan.

- b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: Tidak tertulis

- c. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (rahin) ? atau penerima gadai (murtahin)?

Jawab: kesepakatan jika ada kerusakan dananya kita bagi dua.

9. Nama : Mukhlis

Alamat: Pasir Soka

Pekerjaan: Petani

- a. Apa alasan bapak menerima barang gadai tersebut?

Jawab: membantu pak Sidiq, dalam perjanjian itu bapak sidiq menyampaikan bahwa motor itu keadaan masih dalam kredit , dan saya menerimanya karena untuk membantu bapak sidiq. Bapak Sidiq menggadaikan kepada saya, karena bapak sidiq dan sayas berteman. Dan saya sedang membutuhkan motor untuk keperluannya sehari-hari.

- b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: tidak ada,hanya ucapan lisan pada saat itu disaksikan istri saya, dan pak sidiq menyerahkan STNK dan barang gadaian itu kepada saya

- c. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (rahin) ? atau penerima gadai (murtahin)?

Jawab: kesepakatan jika ada kerusakan saya sendiri yang bertanggung jawab.

10. Nama : Bustomi

Alamat: Kp. Kali Pang-pang

Pekerjaan: Petani

a. Apa alasan bapak menerima barang gadai tersebut?

Jawab: menolong bapak Samsul untuk membeli pupuk sawahnya

b. Perjanjian gadai yang bapak terima tertulis atau tidak?

Jawab: tidak ada

c. Bagaimana jika sepeda motor yang bapak mengalami kerusakan siapa yang akan mengganti ruginya, pegadai (rahin) ? atau penerima gadai (murtahin)?

Jawab: kesepakatan jika ada kerusakan motor, saya sebagai penerima gadai yang akan bertanggung jawab.